

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana aspek hukum pengelolaan SDA?

1. Bagaimana hak menguasai negara atas SDA dilaksanakan oleh negara pasca-putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana pelindungan negara terhadap hak masyarakat atas SDA?

TUJUAN PENELITIAN

Menjawab permasalahan terkait aspek hukum pengelolaan SDA, ditinjau dari:

1. Aspek hak menguasai negara atas SDA terkait perizinan, pengawasan dan privatisasi.
2. Aspek pelindungan negara terhadap hak masyarakat terkait perlindungan konsumen dan penegakan hukum.

KEGUNAAN PENELITIAN

Teoretis: memperkuat khasanah ilmu pengetahuan hukum terkait pengelolaan SDA.

Praktis: masukan bagi DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi penyusunan RUU terkait pengelolaan SDA dan fungsi pengawasan pada komisi terkait.

PENDEKATAN PENELITIAN

Yuridis normatif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Wawancara dengan narasumber dilakukan untuk memperkuat data sekunder.

UNIT ANALISIS

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Yogyakarta; Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi DIY; BPSK Kota Yogyakarta; WALHI; PDAM Tirtamarta; FH UGM; PN Yogyakarta; dan PT. Tirta Investama (Danone AQUA).

TEKNIK SAMPLING

Purposive sampling terhadap *stakeholder*.

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Data sekunder: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data primer: wawancara.

TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang diperoleh disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun data secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.

LOKASI PENELITIAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2 s.d. 8 April 2018.

TEMUAN HASIL PENELITIAN (INTERIM)

HAK MENGUASAI NEGARA ATAS SUMBER DAYA AIR

Perizinan dan Pengawasan

- Pasca-Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, Industri air minum dalam kemasan (AMDK) tidak mengalami permasalahan karena mereka mengelola air dalam yang perlakunya seperti izin pertambangan dan dikeluarkan oleh ESDM.
- UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan tidak mengatur tentang Perizinan dan Pengelolaan air, sehingga untuk menutup kekosongan hukum dibentuk PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Kedua PP ini membuka celah bagi perusahaan swasta untuk tetap beroperasi.
- Pengawasan pengelolaan SDA sangat minim hanya dilakukan pada awal pengajuan perizinan dan ketika perpanjangan perizinan saja.



Privatisasi

- Industri air minum dalam kemasan termasuk dalam *list* yang diperbolehkan untuk kepemilikan asing hingga 95%. Saham Aqua saat ini mayoritas telah dikuasai oleh pihak asing. Hal ini sangat disayangkan oleh banyak kalangan karena air harusnya merupakan *public good* yang harusnya dilindungi negara berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. Akan tetapi yang terjadi air telah menjadi *economic good*.
- Di Provinsi DIY tidak ada privatisasi air karena kebutuhan air telah tercukupi dengan pengelolaan air bersih oleh PDAM dan adanya sumur-sumur yang dikelola secara perorangan maupun komunal oleh masyarakat bersama pemerintah.



PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT TERKAIT SUMBER DAYA AIR

Perlindungan Konsumen

- Ketersediaan air baku di Provinsi DIY mencapai level aman sampai dengan tahun 2025.
- Ketersediaan air tersebut selain terpenuhi oleh PDAM juga dikarenakan sebagian besar masyarakat menggunakan sumur baik yang dikelola secara pribadi maupun komunal yang telah tercemar oleh berbagai limbah baik limbah industri, rumah tangga maupun pariwisata. Tidak ada tindakan berarti yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tersebut.
- Pemerintah belum memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan air karena beberapa kendala antara lain kendala infrastruktur pengelolaan SDA dan tarif harga air yang harus dibayar masyarakat.



Penegakan Hukum

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya air di Yogyakarta sudah cukup tinggi hal ini terlihat maraknya demo yang dilakukan masyarakat di daerah yang akan didirikan apartemen (Kaliurang), hotel (Gunung Kidul) atau kolam renang (Sleman).
- Budaya Yogyakarta yang sangat mengutamakan mediasi untuk menyelesaikan masalah dan sangat menghormati sultan maupun pemuka masyarakat membuat proses penyelesaian berbagai masalah menjadi lebih mudah termasuk untuk masalah pengelolaan SDA.
- Penyelesaian masalah melalui jalur mediasi memiliki kelemahan yaitu putusan yang tidak mengikat.
- Sanksi bagi pihak yang melanggar aturan pengelolaan SDA harusnya lebih dipertegas tidak cukup hanya dengan peringatan dan pencabutan izin akan tetapi perlu juga pengenaan denda dan ganti rugi yang besar sehingga membuat jera perusahaan yang melanggar.

